

**TRANSAKSI *DEGREE CRYPTO TOKEN (DCT)* DI  
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARI'AH**



**JULANDA HERI AKBAR**  
**NIM.1911120053**

**TRANSAKSI *DEGREE CRYPTO TOKEN* (DCT) DI INDONESIA  
PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**JULANDA HERI AKBAR**  
**NIM.1911120053**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
TAHUN 2024 M/ 1445 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telp. (0736) 51171-51172, 51172-53879, Faksimili (0736) 51171-51172

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Julanda Heri Akbar NIM: 1911120053 Transaksi

Degree Crypto Token (DGT) Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi

Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Skripsi tersebut

telah diperbaiki sesuai saran-saran tim pembimbing. Oleh karenanya sudah

dapat diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, September  
2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Kusmita, M.Ag

Risfiana Mayangsari, M.H

NIP. 19710674199803001

NIP.: 199305112020122012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO (UINFS) BENGKULU



FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 511915-1172-53879, Faksimili (0736) 51191-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Julanda Heri Akbar NIM 1911120053

Transaksi Degree Crypto Token (DCT) Di Indonesia Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah telah diujikan dan dipertahankan di depan tim sidang  
munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
Bengkulu.

Hari: Senin  
Tanggal: 16 Oktober 2023

Dinyatakan LULUS dapat diterima dan disahkan sebagai syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum.

Bengkulu, Januari 2024  
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Suwaini, S.Ag., MA.  
NIP. 196904021999031004

TIM SIDANG MUNAQASYAH

Ketua Sekretaris

Dr. Nenang Julir, M.Ag.  
NIP. 17750925200604202

Risfiana Mayang Sari, SH, M.H.  
NIP. 199305112020122012

Penguji I

Penguji II

Dr. Iona Andiko, M.Ag.  
NIP. 198612062015031005

Ade Kosasi, S.H., M.H.  
NIP. 196907061994021002

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “*Transaksi Degree Crypto Token (DCT) Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah*”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas Nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,            Januari 2024 M  
Mahasiswa yang Menyatakan



  
**Julanda Heri Akbar**  
**NIM.1911120053**

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٦٦﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٦٧﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ

رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٦٨﴾ أَلَمْ تَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿٦٩﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿٧٠﴾ وَوَجَدَكَ

عَابِلًا فَأَغْنَىٰ

*Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu, Dan Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan), Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu , lalu (hati) kamu menjadi puas, Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?, Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk., Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.*

## PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada-Mu Ya Allah SWT yang telah berikan nikmat-Mu ke padaku Sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang terdekatku hingga saat ini Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mencurahkan doa restunya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk wanita yang selalu mengingatkan Ayuk dan Abangku terimakasih atas support serta waktunya
3. Teman-teman HES angkatan 2019 yang tak bisa di sebutkan satu persatu
4. Tak lupa pula kepada semua Dosen-Dosen-Ku yang telah memberikan ilmunya dan motivasinya.Tetap aku ingat sepanjang hidupku.
5. Buat semua teman-teman SYARIAH Angkatan 2019

Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan kita dapat dipertemukan di majlis yang Mulia

amin...amin...yarobbal 'alamin

## ABSTRAK

### **Transaksi *Degree Crypto Token* (DCT) Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh: Julanda Heri Akbar NIM.1911120053

*Degree Crypto Token* (DCT) adalah Platform yang termasuk dalam *cryptocurrency*, Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1 Bagaimana Transaksi *Degree Crypto Token* (DCT) Di Indonesia? 2. Bagaimana Transaksi *Degree Crypto Token* (DCT) Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah?. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah jual beli dalam hukum Islam, Adapun hasil penelitian ini adalah 1. Transaksi *Degree Crypto Token* (DCT) Di Indonesia yang pertama Akad jual beli dimana menjual dan membeli *Degree Crypto Token* (DCT) selanjutnya akad mudharabah dimana sistem yang digunakan *Degree Crypto Token* (DCT) sistem penambangan. Yang kedua Cara transaksi setelah mendapatkan koin *Degree Crypto Token* (DCT) langkah selanjutnya kita menjual melalui market digital of change yang telah disediakan. Yang ketiga sistem keuntungan dimana keuntungan didapat pada jual beli dan penambangan. Yang keempat Sistem pembatalan dalam transaksi *Degree Crypto Token* (DCT) dimana pada umumnya disediakan karena sifatnya irreversible dari teknologi blockchain. 2. Transaksi *Degree Crypto Token* (DCT) Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, yang pertama akad jual beli sudah sesuai hukum ekonomi syariah. Selanjutnya akad mudharabah bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena sistem yang digunakan adalah sistem investasi lebih dekat pada gharar (spekulasi yang merugikan orang lain). Selanjutnya dari segi cara transaksi dimana cara transaksi *Degree Crypto Token* menurut hukum ekonomi syariah sudah sesuai sebab transaksi ini jelas antara penjual dan pembeli, dan pembatalan transaksi *Degree Crypto Token* dapat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum ekonomi syari'ah

**Kata Kunci : *Transaksi, Degree Crypto Token***



## ABSTRACT

### *Degree Crypto Token (DCT) Transactions in Indonesia from a Sharia Economic Law Perspective*

Degree Crypto Token (DCT) is a platform that is included in cryptocurrency. The formulation of this research problem is: 1 How do Degree Crypto Token (DCT) transactions occur in Indonesia? 2. How are Degree Crypto Token (DCT) Transactions in Indonesia from a Sharia Economic Law Perspective? The type of research that the author uses is field research. The theory used in this research is Nasrun Haroen's theory, Muamalah Fiqh of buying and selling in Islamic law. The results of this research are 1. The first Degree Crypto Token (DCT) Transaction in Indonesia The sale and purchase agreement is where the Degree Crypto Token (DCT) is sold and purchased, followed by the mudharabah contract where the system used is the Degree Crypto Token (DCT) mining system. The second transaction method is that after getting the Degree Crypto Token (DCT) coin, the next step is to sell it through the digital market of change that has been provided. The third is a profit system where profits are obtained from buying and selling and mining. Fourth, the cancellation system for Degree Crypto Token (DCT) transactions is generally provided because of the irreversible nature of blockchain technology. 2. Degree Crypto Token (DCT) Transactions in Indonesia from a Sharia Economic Law perspective, the first thing is that the sale and purchase agreement complies with sharia economic law. Furthermore, the mudharabah contract is contrary to sharia economic law because the system used is an investment system that is closer to gharar (speculation that harms other people). Furthermore, in terms of transaction methods, the Degree Crypto Token transaction method according to sharia economic law is appropriate because this transaction is clearly between the seller and the buyer, and the cancellation of the Degree Crypto Token transaction can be carried out in accordance with ethical values and sharia economic law.

Keywords: Transaction, Crypto Token Degree

## KATA PENGANTAR

### **Assalamualaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah Puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Transaksi Degree Crypto Token (DCT) Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulisan Skripsi pada program study Hukum Tata negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam Penyusunan skripsi ini Penulis mendapat bantuan dari semua pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada :

1. Prof. Dr. Zulkarnain, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Badrun Taman Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Yusmita, M.Ag pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Risfiana Mayangsari,S.H.,M.H pembimbing Kedua yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tuaku yang selalu mendo'akan serta memberi semangat penulis.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan penuh keikhlasan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi in kedepan.

Bengkulu, Januari 2024 M

1444 H

**JULANDA HERI AKBAR**

**NIM.1911120053**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
JHALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah. ....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	16
1. Pengertian jual beli .....	16
2. Dasar hukum Jual Beli .....	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24
4. Macam-Macam Jual Beli.....	29
5. Jual Beli Yang Dilarang Menurut Hukum Islam .....	30
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	34
B. <i>Cryptocurrency</i> .....	35
1. Pengertian dan Sejarah <i>Cryptocurrency</i> .....	35
2. Dasar Hukum <i>Cryptocurrency</i> .....	38

3. Legalitas <i>Cryptocurrency</i> sebagai Alat Pembayaran di Indonesia.....	39
--	----

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Bitcoin.....	43
B. Bitcoin Di Indonesia .....	45
C. Bitcoin DI Bengkulu .....	46
D. Gambaran Umum DCT Di Indonesia.....	47
E. Gambaran Umum DCT Di Bengkulu .....	48

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Transaksi <i>Degree Crypto Token</i> (DCT) Di Indonesia .....	50
1. Akad <i>Degree Crypto Token</i> (DCT).....	50
a. Akad Jual Beli.....	50
b. Akad Mudharabah .....	56
2. Cara Transaksi <i>Degree Crypto Token</i> (DCT).....	59
3. Keuntungan <i>Degree Crypto Token</i> (DCT).....	66
4. Pembatalan transaksi <i>Degree Crypto Token</i> (DCT).....	71
B. Transaksi <i>Degree Crypto Token</i> (DCT) Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.....	77

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran .....	94

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Informan Penelitian.....	12
------------------------------------	----

